

## SURAT EDARAN

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

Sehubungan dengan adanya ketentuan pengalihan atas Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Syariah yang tidak dapat dilunasi menjadi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah dipandang perlu untuk diatur kembali sebagai berikut:

Ketentuan butir I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### I. PERMOHONAN FPJPS

#### 1. Permohonan FPJPS dari Bank Syariah

- 1) Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dari *cut off warning* sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah *pre-cut off* BI-SSSS.
- 2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus ditegaskan dengan surat permohonan sebagaimana contoh pada lampiran 1 yang disampaikan kepada:

a. Direktorat ...

- a. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) c.q. Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Bank Indonesia, Jl.M.H Thamrin No. 2 Jakarta, bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM), bagi Bank Syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dengan tembusan kepada Tim Pengawas Bank di kantor Bank Indonesia setempat.
- 3) Surat permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 2), harus dilampiri dengan:
- a. Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 2 dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa;
  - b. Akta Pengikatan Agunan secara gadai sebagaimana contoh Lampiran 3 dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa; dan
  - c. Bagi Bank Syariah yang akan memanfaatkan FPJPS untuk pertama kali selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, juga harus menyampaikan:
    - i. specimen tanda tangan Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa;
    - ii. fotokopi Anggaran Dasar Bank Syariah, contoh stempel Bank Syariah, dan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor

Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa.

iii. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada butir i dan butir ii, Bank Syariah harus menyampaikan dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.

## 2. Permohonan FPJPS dari Unit Usaha Syariah (UUS)

- 1) UUS dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia melalui BI-SSSS dari *cut off warning* sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah *pre-cut off* BI-SSSS.
- 2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus ditegaskan dengan surat permohonan yang disampaikan kepada:
  - a. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) c.q. Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Bank Indonesia, Jl.M.H Thamrin No. 2 Jakarta, oleh kantor pusat bank umum konvensional untuk kepentingan UUS, atau oleh UUS berdasarkan surat kuasa dari kantor pusat bank umum konvensional, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM), oleh kantor pusat bank umum konvensional atas nama UUS, atau oleh UUS berdasarkan surat kuasa dari kantor pusat bank umum konvensional, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dengan tembusan kepada Tim Pengawas Bank di kantor Bank Indonesia setempat.
- 3) Surat permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilampiri dengan:
  - a. Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran 2 dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan

ditandatangani ...

ditandatangani oleh Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional atau oleh Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut; dan

- b. Akta Pengikatan Agunan secara gadai sebagaimana contoh Lampiran 3 dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa atau oleh Pejabat dari UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional kepada UUS tersebut; dan
- c. Surat Pernyataan dari Direksi kantor pusat bank konvensional yang menyatakan ketidakmampuan kantor pusat bank konvensional memberikan bantuan dana kepada UUS sebagaimana contoh dalam Lampiran 4.
- d. Bagi UUS yang akan memanfaatkan FPJPS untuk pertama kali selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, juga harus menyampaikan:
  - i. specimen tanda tangan Direksi kantor pusat bank konvensional atau Pejabat kantor pusat bank konvensional yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa atau Pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional.
  - ii. fotokopi Anggaran Dasar kantor pusat bank konvensional, contoh stempel kantor pusat bank konvensional, dan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor Direksi kantor pusat bank konvensional atau pejabat kantor pusat bank

konvensional yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa atau Pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusat bank konvensional.

- iii. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada butir i dan butir ii, UUS harus menyampaikan dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.
3. Dalam hal Bank Syariah atau UUS menggunakan FLIS dan tidak dapat melunasi FLIS sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.1) maka nilai nominal FLIS yang tidak dapat dilunasi secara otomatis melalui sarana BI-SSSS dialihkan menjadi FPJPS Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan.
  4. Dalam hal terdapat pengalihan nilai nominal FLIS menjadi FPJPS sebagaimana dimaksud angka 3 diatur sebagai berikut :
    - 1) Apabila Bank Syariah atau UUS sedang tidak menggunakan FPJPS maka Bank Syariah atau UUS wajib menandatangani dan menyampaikan Perjanjian Pembiayaan FPJPS.
    - 2) Apabila Bank Syariah atau UUS sedang menggunakan FPJPS dan melakukan perpanjangan FPJPS maka Bank Syariah atau UUS wajib menandatangani dan menyampaikan Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS dengan nilai FPJPS sebesar FLIS yang tidak dapat dilunasi ditambah dengan nilai nominal perpanjangan FPJPS.
    - 3) Dalam hal Bank Syariah atau UUS tidak menandatangani dan menyampaikan Perjanjian Pembiayaan FPJPS atau Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1) atau angka 2) paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah berakhirnya waktu pengajuan FPJPS maka pengikatan pembiayaan dilakukan berdasarkan kuasa penandatanganan Perjanjian Pembiayaan FPJPS atau Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana tercantum dalam

Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS yang telah ditandatangani Bank Syariah atau UUS.

- 4) Akta pengikatan agunan dalam rangka pengalihan FLIS menjadi FPJPS dibuat oleh Bank Indonesia berdasarkan kuasa gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan FLIS yang berlaku.
5. Dalam hal nominal FPJPS yang diajukan berbeda dengan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia maka:
  - 1) permohonan FPJPS Bank Syariah atau UUS ditolak oleh Bank Indonesia;
  - 2) Bank Syariah atau UUS dapat melakukan penyesuaian permohonan nominal FPJPS yang diajukan melalui BI-SSSS paling lambat 15 (lima belas) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS;
  - 3) Bank Syariah atau UUS harus menyampaikan kembali Perjanjian Pembiayaan FPJPS atau Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS dan Akta Pengikatan Agunan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *pre cut off* BI-SSSS
  - 4) permohonan FPJPS Bank Syariah atau UUS ditolak oleh Bank Indonesia apabila tidak memenuhi persyaratan dan tata cara pengajuan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan 3).
6. Persetujuan atau penolakan atas permohonan FPJPS dapat diketahui melalui BI-SSSS.
7. Mekanisme pengajuan FPJPS melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM